



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1981  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN WIDASARI, BONGAS  
MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
DAN KECAMATAN-KECAMATAN NANGGUNG, BOJONGGEDE, CARINGIN  
MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM  
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Bangodua di Widasari, Perwakilan Kecamatan Kandanghaur di Bongas masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, dan Perwakilan Kecamatan Leuwiliang di Nanggung, Perwakilan Kecamatan Depok di Bojonggede, Perwakilan Kecamatan Ciawi di Caringin masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, serta bertambahnya pusat-pusat pembangunan Ekonomi Lokal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugastugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dipandang perlu untuk membentuk 5 (lima) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN WIDASARI, BONGAS MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU DAN KECAMATAN-KECAMATAN NANGGUNG, BOJONGGEDE, CARINGIN MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Bangodua di Widasari di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan menjadi Kecamatan Widasari, meliputi Wilayah :

- a. Desa Sukawera;
- b. Desa Karanggetas;
- c. Desa Bangkalo ilir
- d. Desa Widasari;
- e. Desa Ujungaris;
- f. Desa Leuwigede;
- g. Desa Kasmaran;
- h. Desa Bunder;
- i. Desa Wanasari;

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Kandanghaur di Bongas di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan menjadi Kecamatan Bongas, meliputi Wilayah:

- a. Desa Bongas;
- b. Desa Margamulya;
- c. Desa Sidamulya.

Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Leuwliang di Nanggung di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan menjadi Kecamatan Nanggung, meliputi Wilayah :

- a. Desa Nanggung;
- b. Desa Hambaro;
- c. Desa Parakamuncang;
- d. Desa Kalongliud;
- e. Desa Curugbitung;
- f. Desa Cisarua;
- g. Desa Bantarkaret;
- h. Desa Malasari;

#### Pasal 4

Perwakilan Kecamatan Depok di Bojonggede di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan menjadi Kecamatan Bojonggede, meliputi Wilayah:

- a. Desa Bojonggede;
- b. Desa Cimanggis;
- c. Desa Kedungwaringin;
- d. Desa Tonjong;
- e. Desa Sasakpanjang;
- f. Desa Kalisuren;
- g. Desa Susukan;
- h. Desa Pabuaran;
- i. Desa Nanggerang;
- j. Desa Tajurhalang;
- k. Desa Ratu Jaya;
- l. 1. Desa Cipayung;
- m. Desa Citayam;
- n. Desa Bojongpondok Terong.

#### Pasal 5

Perwakilan Kecamatan Ciawi di Caringin di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan menjadi Kecamatan Caringin, meliputi Wilayah :

- a. Desa Caringin;
- b. Desa Tangkil;
- c. Desa Pasirmuncang;
- d. Desa Cinagara;
- e. Desa Lemahduhur;
- f. Desa Pancawati;
- g. Desa Ciderum;
- h. Desa Ciherang Pondok.

#### Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Widasari berkedudukan di Widasari.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bongas berkedudukan di Bongas.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nanggung berkedudukan di Nanggung.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bojonggede berkedudukan di Bojonggede.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Caringin berkedudukan di Caringin.

Pasal 7

Setiap perubahan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, baik karena pemekaran, penggabungan maupun penghapusan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batasbatas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan 5 (lima) kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Pemerintahan Pusat/Daerah.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 17